

PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN-PENAMBAHAN  
PENYERTAAN MODAL.

2022.

PERDA KAB.BANJAR NO 9, LD 2022 NO 9, TLD NO 8 / 9 HLM.

PERDA KAB BANJAR NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL  
KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN

- ABSTRAK :
- Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar perlu menetapkan Perda Kab Banjar tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Banjar Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan sesuai dengan amanat PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
  - Dasar hukum Perda ini adalah UU Nomor 27 Tahun 1959, UU Nomor 7 Tahun 1992, UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, UU Nomor 40 Tahun 2007, UU Nomor 23 Tahun 2014, UU Nomor 30 Tahun 2014, UU Nomor 11 Tahun 2020, UU Nomor 1 Tahun 2022, PP Nomor 56 Tahun 2005, PP Nomor 54 Tahun 2017, PP Nomor 12 Tahun 2019, PP Nomor 63 Tahun 2019, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2011, Perda Kab Banjar Nomor 4 Tahun 2022.
  - Maksud dari Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah untuk meningkatkan pendapatan daerah yang berasal dari Dividen PT. Bank Kalsel.
  - Tujuan penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Kalsel bertujuan untuk, mendukung penguatan struktur permodalan, daya saing dan kinerja PT. Bank Kalsel, meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Daerah, meningkatkan pendapatan asli Daerah melalui perolehan Dividen dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, pada tanggal 16 September 2022

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, dalam hal Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melakukan perubahan bentuk hukum Bank Kalimantan Selatan sesuai dengan ketentuan PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173), maka Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Bank Kalimantan Selatan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini harus dibaca dan dimaknai sebagai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Bank Kalimantan Selatan dengan bentuk hukum persero sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Penjelasan 2 hlm